



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Tml **IDEMI Keadilan Berdasarkan**

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: RISTO HARJO alias BA ANTOH BIN UNCAH;
2. Tempat lahir	: Gumpa
3. Umur / tanggal lahir	: 20 Tahun / 16 Mei 1997
4. Jenis kelamin	: Laki – Laki;
5. Bangsa	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Desa Gumpa Rt. 02, Kec. dusun Timur, Kab. Bartim, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama	: Kristen;
8. Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 56/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid.B/2018/PN.Tml tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISTO HARJO Alias BA'ANTOH Bin UNCAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RISTO HARJO Alias BA'ANTOH Bin UNCAH** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna coklat cream coffee.
 - 1 (satu) buah tas berwarna kuning bergambar lebah merk Nestle Dancow BATITA
 - 1 (satu) kotak laci lemari rokok yang terbuat dari kayu dan aluminium.
 - 1 (satu) buah engsel pintu terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A8.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Pro.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan EMWE.
 - 1 (satu) buah celana warna loreng coklat.
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kotak hitam.
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat dengan merk Spotec.
 - Uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan rincian :
 - Rp 100.000,- sebanyak 32 lembar.
 - Rp 50.000,- sebanyak 32 lembar.
 - Rp 20.000,- sebanyak 3 lembar
 - Rp 10.000,- sebanyak 10 lembar
 - Rp 5.000,- sebanyak 6 lembar.
 - Rp 2.000,- sebanyak 5 lembar.
 - 1 (satu) buah bilah pisau jenis golok yang berkarat.
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat loreng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok surya 12.
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16.
- Uang sebesar Rp 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar
 - Rp 5.000,- sebanyak 4 lembar.
 - Rp 2.000,- sebanyak 40 lembar.
 - Rp 1.000,- sebanyak 4 lembar.
- 1 (satu) buah Handphone jenis AZUZ Zenphone warna gold.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handpone Samsung Tablet warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia **Terdakwa RISTO HARJO Alias BA'ANTOH Bin UNCAH**, pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di sebuah rumah yang ditempati saksi LALASUKE Bin SIMBOLON DALI (Alm) di Desa Bentot RT.05, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 09.00 WIB, saksi LALASUKE Bin SIMBOLON DALI (Alm) bersama istrinya yaitu saksi NERAYATI Binti CARU (Alm) dan mertuanya serta 2 (dua) orang anaknya yaitu DELON dan DERLI pergi meninggalkan rumah yang beralamat di Desa Bentot Rt. 05 Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur untuk pergi kerumah Saudara HERNANTO yang berada di Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dalam rangka silaturahmi merayakan Hari Raya Nyepi berkumpul bersama keluarga besar yang sama – sama merayakan hari Raya Nyepi sebagai umat beragama Hindu, kemudian selesai acara kumpul keluarga sekitar jam 14.00 Wib mereka pulang ke rumah dengan menggunakan mobil kemudian skj. 14.30 Wib sampai di rumah kemudian saksi NERAYATI Binti CARU (Alm) turun dari mobil duluan dan membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, pada saat masuk ke dalam rumah saksi NERAYATI Binti CARU (Alm) melihat laci lemari tempat jualan rokok dalam keadaan terbuka dan uang yang berada dalam laci sudah tidak ada atau hilang dan rokok merk Surya 16 dan rokok Surya 12 juga hilang sebanyak 6 (enam) bungkus, kemudian saksi NERAYATI Binti CARU (Alm) mulai curiga dan melihat pintu jendela ruang tamu tidak tertutup rapat dan pintu belakang/dapur dalam keadaan terbuka padahal pada saat pergi meninggalkan rumah semua pintu rumah dalam keadaan terkunci rapat dan pada saat melihat pintu jendela ruang tamu tidak tertutup rapat dan kunci atau engsel pengunci pintu belakang/dapur yang terbuat dari kayu bagian pintu bawah rusak sampai engsel yang terbuat dari kayu terlepas dari paku kemudian saksi NERAYATI Binti CARU (Alm) menuju kamar tidurnya dan kaget karena pintu kamar terbuka dan anak kunci menempel di pintu, padahal pada saat akan pergi pintu kamar tidur dikunci, kemudian saksi NERAYATI Binti CARU (Alm) masuk kedalam kamar dan berteriak memanggil saksi LALASUKE Bin SIMBOLON DALI (Alm) bahwa uang yang disimpan dalam tas telah hilang kemudian saksi LALASUKE Bin SIMBOLON DALI (Alm) berlari masuk kedalam rumah dan mengecek ternyata uang yang disimpan di dalam tas sebanyak kurang lebih Rp 80.000.000.- (delapan puluh juta)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tersisa Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam tas warna coklat cream coffee padahal uang yang ada di dalam tas coklat berjumlah Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta Rupiah) dan uang yang di simpan dalam tas kecil warna kuning merk Nestle Dancow Batita sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hilang semua yang mana posisi tas bergantung di dinding kamar tidur, kemudian memeriksa barang – barang lainnya yang hilang adalah handphone jenis Samsung Tablet juga hilang, total kerugian yang dialami sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian datang ke Kantor Polsek Patangkep Tutui untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi LALASUKE Bin SIMBOLON DALI (Alm) dan saksi NERAYATI Binti CARU (Alm) dengan cara mencongkel jendela ruang tamu rumah tersebut dengan menggunakan sebilah parang untuk merusak engsel pintu belakang/dapur sampai engsel yang terbuat dari kayu terlepas dari pakunya, kemudian mengambil barang barang tanpa seijin dari pemiliknya berupa rokok merk surya 16 sebanyak 3 (tiga) bungkus, rokok merk surya 12 sebanyak 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type tablet, sejumlah uang dalam laci lemari tempat menyimpan rokok dan uang sebanyak Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dari 2 (dua) buah tas milik saksi LALASUKE Bin SIMBOLON DALI (Alm) dan saksi NERAYATI Binti CARU (Alm).
- Bahwa hasil mengambil tanpa ijin pemiliknya tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya di tempat hiburan dan untuk belanja membeli Handphone merk Samsung A8, Samsung J7 Pro, Samsung V2 second, ASUS Zenphone, membeli pakaian, tas, kacamata, topi, sandal, sepatu, makanan dan minuman dan barang lainnya hingga uang yang tersisa sebanyak Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LALUSUKE Bin SIMBOLON DALI (Alm)**, dibawah sumpah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Dengan Sengaja Membantu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Saksi menerangkan bahwa Kejadian Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Skj 15.05 Wib di Rumahnya di Desa Bentot Rt.05 Kec. Patangkep Tutui Kab. Bartim Prop. Kalteng.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
 - Saksi menerangkan bahwa barang atau benda yang berhasil dicuri oleh pelaku yaitu uang sebanyak Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone jenis Tablet merk Samsung beserta 2 (dua) bungkus rokok Surya 16 dan beberapa uang yang ada di laci.
 - Saksi menerangkan bahwa, Kronologi kejadiannya adalah Saksi / Korban Pada hari Minggu skj. 09.00 Wib, bersama istri An. NERAYATI, mertua AN. DIDAN dan 2 (dua) orang anaknya DELON dan DERLI pergi meninggalkan rumah untuk pergi kerumah Sdra HERNANTO yang berada di Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Bartim dalam rangka silaturahmi merayakan Hari Raya Nyepi berkumpul bersama keluarga besar yang sama – sama merayakan hari Raya Nyepi sebagai umat beragama Hindu, kemudian selesai acara kumpul keluarga sekitar jam 14.00 Wib pulang ke rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Espas warna merah miliknya menuju kerumah meninggalkan rumah Sdra HERNANTO kemudian skj. 14.30 Wib sampai di rumah kemudian istrinya turun dari mobil duluan dan membuka pintu dan masuk kedalam rumah, pada saat masuk kedalam rumah istrinya Sdri NERAYATI melihat laci lemari tempat kami jualan rokok dalam keadaan terbuka dan uang yang berada dalam laci sudah tidak ada atau hilang dan rokok merk Surya 16 dan rokok Surya 12 juga hilang sebanyak 6 (enam) bungkus yang ada dalam lemari kecil tempat untuk menaruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang dijual kemudian istrinya mulai curiga dan melihat pintu jendela ruang tamu tidak tertutup rapat dan pintu belakang/dapur dalam keadaan terbuka padahal pada saat pergi meninggalkan rumah semua pintu rumah dalam keadaan terkunci rapat dan pada saat melihat pintu jendela ruang tamu tidak tertutup rapat dan kunci atau engsel pengunci pintu belakang/dapur yang terbuat dari kayu bagian pintu bawah rusak sampai engsel yang terbuat dari kayu terlepas dari paku kemudian istrinya menuju kamar tidur dan kaget karena pintu kamar terbuka dan anak kunci menempel di pintu padahal pada saat akan pergi pintu kamar tidur dikunci kemudian istrinya masuk kedalam kamar dan teriak memanggil saksi bahwa uang yang disimpan dalam tas telah hilang kemudian saksi berlari masuk kedalam rumah dan mengecek ternyata uang yang di simpan kedalam tas sebanyak kurang lebih Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) tinggal atau hanya tersisa Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam tas warna coklat cream coffee padahal uang yang ada di dalam tas coklat berjumlah Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta Rupiah) dan uang yang disimpan dalam tas kecil warna kuning merk Nestela Dancow Batita sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hilang semua posisi tasnya bergantung di dinding kamar tidur kemudian saksi periksa barang – barang miliknya yang hilang adalah handphone jenis Samsung Tablet juga hilang, total kerugian yang dialami akibat pencurian yang terjadi di rumahnya sebesar kurang lebih Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian saksi datang ke Kantor Polsek Patangkep Tutui melaporkan tindak pidana pencurian yang dialaminya.

2. **NERAYATI Binti CARU (Alm)**, di depan persidangan dibawah sumpah,menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Saksi menerangkan bahwa Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Skj 15.05 Wib di Rumah kami Desa Bentot Rt.05 Kec. Patangkep Tutui Kab. Bartim Prop. Kalteng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut sedangkan korbannya adalah saksi dan suami saksi An. LALUSUKE.
- Saksi menerangkan bahwa barang atau benda yang berhasil dicuri oleh pelaku di rumahnya tersebut yaitu uang sebanyak Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone jenis Tablet merk Samsung beserta 2 (dua) bungkus rokok Surya 16.
- Saksi menerangkan kronologis kejadian Pada hari Minggu Skj 09.00 Wib, saksi bersama suaminya, ibu saksi dan 2 (dua) orang anak saksi yaitu An. DELON dan DERLI pergi meninggalkan rumah yang beralamat di Desa Bentot Rt. 05 Kec. Patangkep Tutui Kab. Bartim untuk pergi kerumah Sdra HERNANTO yang berada di Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Bartim dalam rangka silaturahmi merayakan Hari Raya Nyepi berkumpul bersama keluarga besar yang sama – sama merayakan hari Raya Nyepi sebagai umat beragama Hindu, namun sebelum berangkat saksi sempat menanyakan kepada suami saksi “Apakah Uang Yang Berada Di Dalam Tas Tidak Dibawa” dan suami saksi menjawab “Tidak Usah Karena Kita Sebentar Saja Berangkat Kesana” kemudian sekeluarga berangkat menuju rumah Sdra HERNANTO, selesai acara kumpul keluarga sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama suami saksi An. LALUSUKE, ibu saksi Sdri DIDAN dan 2 (dua) orang anak saksi pulang ke rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Espas warna merah menuju kerumah di Desa Bentot meninggalkan rumah Sdra HERNANTO kemudian skj. 14.30 Wib sampai di rumah kemudian saksi turun dari mobil duluan dan membuka pintu dan masuk kedalam rumah dan pada saat saksi masuk kedalam rumah saksi melihat laci lemari tempat jualan rokok dalam keadaan terbuka dan uang yang berada dalam laci sudah tidak ada atau hilang dan rokok merk Surya 16 dan rokok Surya 12 juga hilang sebanyak 6 (enam) bungkus yang ada dalam lemari kecil tempat untuk menaruh rokok yang dijual kemudian saksi mulai curiga dan melihat pintu jendela ruang tamu tidak tertutup rapat dan pintu belakang/dapur dalam keadaan terbuka padahal pada saat pergi meninggalkan rumah semua pintu rumah dalam keadaan terkunci rapat dan pada saat melihat pintu jendela ruang tamu tidak tertutup rapat dan kunci atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engsel pengunci pintu belakang/dapur yang terbuat dari kayu bagian pintu bawah rusak sampai engsel terlepas dari paku kemudian saksi menuju kamar tidur saksi kaget karena pintu kamar terbuka dan anak kunci menempel di pintu padahal pada saat akan pergi pintu kamar tidur dikunci kemudian saksi masuk kedalam kamar dan berteriak memanggil suami saksi Sdra LALUSUKE bahwa uang yang disimpan dalam tas hilang kemudian suami saksi berlari masuk kedalam rumah dan mengecek ternyata uang yang disimpan dalam tas sebanyak kurang lebih Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) tinggal atau tersisa hanya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam tas warna coklat cream coffee padahal uang yang ada di dalam tas coklat berjumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) dan uang yang suami saksi simpan dalam tas kecil warna kuning bergambar lebah merk Nestle Dancow BATITA sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hilang semua posisi tas milik saksi tersebut bergantung di dinding kamar tidur kemudian suami saksi memeriksa barang – barang yang hilang adalah handphone jenis Tablet merk Samsung juga hilang di dalam tas anak saksi An. DELON berwarna coklat loreng, total kerugian yang saksi dan suami saksi alami akibat pencurian yang terjadi di rumahnya sebesar kurang lebih Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian suami saksi ke Kantor Polsek Patangkep Tutui melaporkan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejahatan yang dilakukan yaitu terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018kj. 10.00 wib di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah di rumah Saksi LALU SUKE.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang atau benda yang telah diambil tersebut adalah berupa ; rokok MERK Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok merk Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) buah Handhone Merk Samsung Type Tablet, uang di dalam laci lemari penyimpanan rokok yang jumlahnya tidak terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitung, uang sebanyak Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dari dalam 2 (dua) buah tas kecil milik Saksi LALU SUKE.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian ke rumah saksi LALU SUKE dengan cara mencongkel jendela rumah sebelah kiri bagian tengah dengan menggunakan sebilah parang jenis golok yang sudah berkarat milik neneknya sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 skj. 10.00 wib di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa sedang berada di rumah Sdra HERNA awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LALUSUKE melalui jendela ruang tamu dengan mencongkel pintu menggunakan sebilah parang jenis golok sehingga pintu jendela terbuka dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencuri rokok dengan membuka lemari rokok dan juga membuka laci kotak rokok dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16 dan 3 (tiga) bungkus Surya 12 beserta uang recehan Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp 2.000,-, Rp 1.000,- dengan jumlah yang tidak diketahui, selanjutnya mengambil Hp Samsung Tablet di dalam tas milik Sdra DELON dan dimasukan uang recehan ke dalam tas tersebut. Setelah itu, mencari kunci kamar tidur dan menemukan kunci diletakan diatas ventilasi kamar, langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah tas yang tergantung pada dinding kamar lalu mengambil tas yang pertama berwarna coklat Cream Cofee merk Gucci setelah dibuka berisi uang yang berikat karet sebanyak 6 ikat namun terdakwa mengambil 2 (dua) ikat karet dengan besaran uang sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dan terdakwa tinggalkan 4 (empat) ikat uang yang ada di dalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil lagi tas yang kedua berwarna kuning bergambar lebah dengan Merk Nestle Dancow Batita, langsung buka berisi uang seperti baru diambil dari bank yang bertuliskan Bank Danamon dengan nominal Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) setiap bandelnya sebanyak 3 Bandel dengan jumlah uang semuanya sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah). Selesai mengambil uang di dalamnya terdakwa kembalikan 2 (dua) tas tersebut ke posisi awal sedangkan uang yang berhasil diambil sejumlah Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) bersama uang recehan dimasukkan ke dalam tas Sdra DELON berwarna loreng coklat dan selanjutnya terdakwa keluar melewati pintu belakang menuju rumah Sdra HERNANTO saat diruang tamu terdakwa membuka tas milik Sdra DELON tersebut untuk mengambil uang yang berisi di dalam tas sebanyak Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) beserta 2 (dua) bungkus rokok Surya 16 dan 1 (satu) Handphone Samsung jenis Tablet serta meninggalkan uang recehan beserta rokok Surya 16 sebanyak 1 (satu) bungkus dan Surya 12 berjumlah 3 (tiga) bungkus di dalam tas Sdra DELON.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berjalan kaki dan melihat Sdra MANGAL naik sepeda motor dan terdakwa memanggil dia dan langsung ikut naik sepeda motor menuju Desa Lalap, sesampainya di Desa Lalap terdakwa berhenti di depan workshop PT. BNJM dan minum ke warung Jawa memesan 1 (satu) gelas Coffemix dan 2 (dua) gelas kopi hitam untuk Sdra REGI dan Sdra GISE seharga Rp 15.000,
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa berjalan dan sempat berhenti membuang Handphone Samsung jenis Tablet ke dalam hutan setelah itu pergi ke rumah Pak Kari bertemu dengan Sdra PAK KARI dan Sdra RIKO ngobrol sebentar setelah itu berjalan menuju warung BAPAK SERIN membeli Tissue Dahlia sebanyak 2 bungkus dan 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 8.000,- selanjutnya berbelanja ke warung milik IBU ANJAS yang bersebelahan dengan warung BAPAK SERIN untuk membeli 2 (dua) botol Fanta merah, 1 (satu) gelas kopi bayar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) karena tidak ada uang kembaliannya sehingga uang tersebut diminta anak Ibu Anjas dan Istri Sdra Kadenpam.
 - Bahwa Saat di warung tersebut ada datang Sdra GISE meminta uang sebesar Rp 40.000 dan dikasih, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sdra KADENPAM sebesar Rp 100.000 untuk bermain kartu Poker. Setelah itu, terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit tronton yang di kendarai oleh orang matarah (tidak ketahui namanya) dan menumpang dan turun sampai di simpang Tangkan karena tronton tersebut membantu temannya yang sedang amblas, saat turun terdakwa ke pergi warung Sdra DIGONG untuk membeli 2 (dua) botol sedang Aqua, 1 (satu) gelas Coffemix dan 1 (satu) botol Kratingdaeng seharga Rp 25.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai belanja terdakwa menyetopkan 1 (satu) unit tronton yang dikendarai oleh orang flores (tidak ketahui namanya) sampai ke Desa Jaweten, saat di jaweten terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) botol teh pucuk harum seharga Rp 24.000, lalu terdakwa kembali ikut 1 (satu) unit tronton yang dikendarai oleh Sdra PAK JANU sampai ke sebuah warung billiard di Desa Murutuwu dan terdakwa berhenti di warung tersebut sedangkan Sdra PAK JANU langsung mengantar batu bara ke pelabuhan.
- Bahwa Saat di warung tersebut terdakwa bertemu dengan Sdra TONI dan 2 orang laki – laki yang dikenal tapi tidak mengetahui namanya yaitu 1 (satu) orang dari Desa Matarah dan 1 (satu) orang dari Desa Pianggu, selanjutnya terdakwa membayar orang – orang yang minum di warung tersebut dengan rincian 6 (enam) botol Aqua, 1 (satu) botol Sprite, 6 (enam) gelas kopi, 2 (dua) bungkus mie goreng dan 3 (tiga) butir telur seharga Rp 80.000, setelah itu Sdra TONI dan 1 (satu) orang dari Desa Matarah turun mengantar batu bara menuju ke pelabuhan telang baru dengan mengatakan kepada "Kami Turun Dulu Nanti Kembali Ke sini" sedangkan terdakwa dan 1 (satu) orang yang berasal dari Desa Pianggu menunggu di warung tersebut sambil main billiard bersama seorang wanita penjaga warung dan makan 2 (dua) bungkus mie goreng, 3 (tiga) butir telur, 3 (tiga) botol Aqua sedang, 1 (satu) bungkus kacang, 4 (empat) bungkus kuaci, 1 (satu) botol sprite seharga Rp 110.000;
- Bahwa, setelah sekian lama menunggu datanglah Sdra TONI dan 1 (satu) orang temannya setelah tumpah batu bara kembali ke warung untuk minum 2 (dua) gelas kopi hitam seharga Rp 10.000, selanjutnya Sdra TONI berkata "Kamu Mau Ikut Ke Telang? dan terdakwa menjawab "Ya Saya Mau Ikut" setelah itu Sdra TONI berkata "Aku Mau Ambil Batu ke BGH Dulu, terdakwa jawab kembali "Ya, Akan Saya Tunggu Di Sini" setelah itu Sdra Toni bersama 1 orang laki – laki yang dikenal yaitu orang dari Desa Matarah langsung pergi menuju PT. BGH untuk mengangkut batu bara dan 1 (satu) yang berasal dari Pianggu juga pergi menggunakan 1 (satu) unit tronton yang dikendarainya sedangkan terdakwa masih menunggu di warung tersebut.
- Bahwa Setelah menunggu lama datang Sdra TONI sendiri setelah memuat batu bara dari PT. BGH dan di warung untuk minum 2 (dua) gelas kopi bersama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharga Rp 10.000, setelah itu terdakwa dan Sdra TONI langsung naik ke dalam 1 (satu) unit tronton yang dikendarai Sdra TONI dengan tujuan Pelabuhan Desa Telang Baru, dalam perjalanan kami berhenti di sebuah warung membeli 2 (dua) bungkus nasi kuning, 2 (dua) gelas teh hangat, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna dan Aqua botol besar seharga Rp 55.000 selanjutnya kami melakukan perjalanan dan sempat stop tidur dipinggir jalan kurang lebih setengah tertidur dan kembali melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan dan menumpahkan batu bara
- Bahwa. Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 setelah tumpah batu bara terdakwa bersama Sdra TONI berhenti di sebuah Counter Handphone dan membeli 1 (satu) unit HP Samsung V2 Second seharga Rp 700.000 untuk terdakwa berikan kepada Sdra TONI, 1 (satu) unit HP AZUZ jenis Z Phone seharga Rp. 1.900.000, 2 (dua) buahacamata seharga Rp 60.000, Kartu paket Axis seharga Rp 25.000, 1 (satu) buah Haedset seharga Rp 55.000, 1 (satu) buah kartu memori 3 GIGA seharga Rp 80.000, dan Pulsa 20.000 seharga Rp 23.000, setelah itu terdakwa dan Sdra TONI melanjutkan perjalanan pulang dan berhenti di sebuah warung membeli 2 (dua) gelas Extrajoss Susu, 3 (tiga) tahu isi dan 1 Bakwan seharga Rp 25.000, selanjutnya melanjutkan perjalanan pulang dan berhenti di Desa Jaweten, Sdra TONI berhenti di workshop tempat bosnya sedangkan terdakwa pergi ke warung membeli 1 (satu) botol Aqua dan makan seharga Rp 25.000. Setelah itu terdakwa berjalan menuju arah jalan raya umum Desa Jaweten dan berhenti ke warung untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) buah pancis Rp 28.000,
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kembali dan singgah di warung untuk minum 1 (satu) gelas Extrajoss, 1 (satu) bungkus mie goreng dan 1 (satu) butir telur seharga Rp 20.000, lalu terdakwa kembali berjalan menuju Jalan Raya Desa Jaweten dan sesampainya terdakwa berhenti makan nasi padang dan 1 (satu) gelas teh seharga Rp 30.000, selesai makan terdakwa membeli Popice seharga Rp 10.000 dan minum 1 (satu) gelas kopi seharga Rp 5.000, selanjutnya terdakwa ikut 1 (satu) unit tronton milik PT. SEM arah Tambang yang mengendarainya terdakwa tidak kenal dan berhenti di sebuah warung dekat tambang PT. SEM, di warung tersebut terdakwa membeli 2 (dua) gelas Extrajoss dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 38.000, setelah itu terdakwa turun kembali dari tambang ikut 1 (satu) unit tronton sampai Simpang Tambang PT. SEM ada sebuah warung terdakwa membeli 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna seharga Rp 40.000

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menumpang lagi 1 (satu) unit tronton yang sopirnya terdakwa tidak kenal menuju Desa Telang Baru, sebelum sampai pelabuhan terdakwa melihat ada teman terdakwa Sdra PAK TELEK (orang Desa Gumpa) sehingga terdakwa meminta berhenti dengan sopir dan langsung menemui Sdra PAK TELEK dan ikut bersamanya pulang menggunakan sepeda motornya melalui Route Desa Telang Baru – Simpang Desa Murutuwu – Simpang Tumpa Dayu (Tamiang Layang) – Kota Tamiang Layang berhenti di Toko Distro di depan SD3 Tamiang Layang untuk membeli 1 (satu) buah jaket, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) buah celana, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah sandal seharga Rp 449.000, selanjutnya terdakwa berjalan menuju Toko Meydel untuk membeli 1 (satu) buah Tas berwarna coklat dengan bertuliskan EMWE dan 1 (satu) buah Masker seharga Rp 98.000,
- Bahwa karena capek berjalan terdakwa minum kopi seharga Rp 5.000 di sebuah warung dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Pramuka kembali berhenti minum juice buah naga seharga Rp 10.000 di tempat santai Cafe Violet, selanjutnya terdakwa berjalan lagi dan berhenti di sebuah Warnet untuk membuka Facebook kurang lebih satu jam lalu terdakwa berjalan kembali ke arah Jalan Nansarunai menuju Desa Dorong dan berhenti di Salon Bagus untuk Semir rambut dan memotong rambut dengan biaya Rp 65.000, saat memotong rambut terdakwa bertanya dengan teman bagus Sdra RIKI dimana ada orang jual minuman keras? dan dijawab Sdra RIKI "ada yang jual di Sulung" maka terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000 untuk membeli miras 2 (dua) botol Vodka, 2 (dua) botol Newford beserta kacang dan gorengan) sebelum datang minuman miras yang dibeli terdakwa memberikan Handpone jenis AZUZ merk Z Phone kepada Sdra BAGUS karena terkunci Pola Keamanannya sehingga kata Sdra BAGUS kasih dia saja untuk memperbaikinya, tidak lama kemudian datang minuman miras yang dibeli Sdra RIKI maka terdakwa bersama Sdra Bagus, Sdra RIKI dan 2 (dua) lain minum miras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, saat miras tersebut habis minum terdakwa pun menyuruh Sdra RIKI membeli kembali minuman Gilbey sebanyak 2 (dua) botol dan Kratingdaeng sebanyak 2 (dua) botol dengan menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 dan terdakwa bersama Sdra Bagus, Sdra RIKI dan 2 (dua) orang lainnya menghabiskan minuman miras tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdra RIKI dan 2 (dua) orang lainnya meninggalkan salon Bagus dan pergi bersama – sama menggunakan sepeda motor menuju karangan putih berhenti di warung membeli 4 (empat) gelas kopi, 2 bungkus kacang kulit, 2 (dua) bungkus Quitella dan 1 (satu) botol Aqua sedang seharga Rp 120.000, setelah itu kembali ke arah Taniran dan membeli anggur putih diletakan pada gantungan sepeda motor milik Sdra RIKI dan bersantai di Rumah Betang Pasar Panas. Sesudah bersantai di Rumah Betang berangkat menuju Komplek Lokalisasi Kundeng dan parkir masuk membayar Rp 10.000,- selanjutnya bertemu dengan 1 (satu) orang wanita pekerja seks komersial (PSK) dan langsung bercinta layaknya hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan biaya Rp 300.000, selanjutnya terdakwa bertemu wanita PSK yang lain dan langsung bercinta layaknya hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan biaya Rp 350.000,
 - bahwa kemudian selesai bercinta terdakwa pergi ke warung bersama satu orang teman membeli Sprite 2 (dua) botol seharga Rp. 20.000, selanjutnya menemui wanita PSK lainnya dan langsung bercinta layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan biaya Rp 250.000, melihat terdakwa teman yang terdakwa 2 (dua) orang ingin juga bercinta sehingga terdakwa kasih uang sebesar Rp 300.000 kepada mereka berdua, setelah selesai menghibur diri di Lokalisasi Kundeng terdakwa bersama ketiga orang temannya pulang dan terdakwa meminta untuk diantar bermalam di Hotel AYUDEA dengan biaya Rp 330.000;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 setelah bangun tidur di Hotel AYUDEA terdakwa menemui Receptionist Hotel dan menanyakan apakah ada kenalan supir travel menuju Palangkaraya dan dijawab "Ada" maka terdakwa meminta tolong untuk menelepon supirnya oleh Receptionit hotel tepat pada pukul 08.00 Wib datang sopir travel Bintang Baru menjemput terdakwa ke hotel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput penumpang lainnya lalu dibawa ke loket Bintang Baru Travel untuk membayar tiket sebesar Rp 160.000, selanjutnya langsung berangkat menuju Kota Palangkaraya bersama – sama dengan penumpang lainnya, saat beristirahat di Timpah terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna seharga Rp. 45.00,- (empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Sesampai di Kota Palangkaraya terdakwa meminta sopir mengantar untuk membeli baju di Mall matahari, sesampai di mall terdakwa membeli baju 4 (empat) buah, celana 3 (tiga) buah dan topi 1 (satu) buah seharga Rp 1.300.000, selesai belanja saya bersama sopir makan bersama dengan biaya Rp 130.000, selanjutnya terdakwa menanyakan dimana tempat hiburan dengan sopir dan dijawab di Pal 12 mendengar itu langsung berangkat menuju Pal 12, Saat di Pal 12 masuk dan berkaraoke dan minum bir sebanyak 6 (enam) botol bersama 2 (dua) orang Ledis (Pemandu lagu) dengan biaya Rp 900.000, selanjutnya terdakwa minta tambah perpanjang waktu hiburan dan minuman bir dengan biaya Rp 1.400.000 plus bayar lagu sebanyak 13 lagu kali Rp 50.000 (Rp 650.000) dan terdakwa pun sempat bercinta dengan 1 (satu) wanita PSK dengan biaya Rp 300.000
- Bahwa , setelah selesai hiburan terdakwa dan sopir pergi dari Pal 12 dalam perjalanan sopir memberitahukan bahwa uang terdakwa kurang lebih sebanyak Rp 2.000.000,- diambil oleh Ledis. Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 terdakwa bersama sopir sempat tidur dipinggir jalan dan terdakwa terbangun saat subuh sekitar pukul 03.00 Wib dan sopir mengantar terdakwa ke sebuah wisma dan bermalam ditempat tersebut dengan biaya Rp 250.000 sedangkan sopir pergi meninggalkan terdakwa namun sempat berkata nanti jam 12 siang dijemput, terdakwa pun tidur ditempat tersebut. Saat bangun menunggu sampai jam 09.00 Wib namun sopir tidak ada datang menemui terdakwa, sambil menunggu ke warung membeli Aqua 1 (satu) botol, kerupuk 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna seharga Rp 55.000, selanjutnya terdakwa duduk santai di pinggir jalan Temanggung tilung sambil membeli es teh 2 (dua) bungkus dan makan bakso dan teh es seharga Rp 25.000, setelah itu terdakwa menuju Alfamart untuk membeli sabun, sampo, pembersih muka Gatsby, pencukur kumis Gillete, parfum casabalnca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan minyak rambut pomade seharga Rp 350.000, selesai belanja terdakwa makan mie goreng 1 (satu) bungkus, telur 1 (satu) butir dan susu coklat seharga Rp 35.000,
- Bahwa setelah itu terdakwa mencari tempat kos – kosan dan terdakwa menemukannya serta langsung membayar uang sebesar Rp 600.000 untuk biaya sebulan kepada pemilik kos. Selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada pemilik kos untuk mengantar terdakwa membeli kasur seharga Rp 900.000 bersama guling dan bantal, handuk, baju 2 (dua) buah, celana 2 (dua) buah, kacamata, pending dan sepatu seharga Rp 445.000, selanjutnya kembali ke Kos dan terdakwa berganti pakaian dan memasang sepatu.
 - Bahwa Selanjutnya terdakwa membuka Facebook untuk menginbox teman terdakwa An. JEKI orang yang berasal dari Desa Gumpa juga untuk menyuruh menjemput terdakwa dari kos, setelah lama menunggu datanglah Sdra JEKI menemui dan mengajak terdakwa jalan – jalan menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan menemui Sdra RONA di kos yang dia tempatinya berada di Jalan G. Obos X, sambil bersantai ditempat tersebut terdakwa menyuruh Sdra JEKI membeli Nasi Lalapan sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Uang yang masih tersisa saat itu hanya sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan Handphone Samsung jenis A8 dan Handphone Samsung jenis J7 Pro.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Uang yang dicuri dari rumah saksi LALUSUKE sebesar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) digunakan untuk belanja dan foya – foya sehingga habis kurang lebih sebesar Rp 45.000.000,-(Empat puluh lima juta rupiah) dan uang yang tersisa hanya Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan saksi LALUSUKE yang merupakan paman terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas berwarna kuning bergambar lebah merk Nestle Dancow BATITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak laci lemari rokok yang terbuat dari kayu dan aluminium.
- 1 (satu) buah engsel pintu terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A8.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Pro.
- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan EMWE.
- 1 (satu) buah celana warna loreng coklat.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kotak hitam.
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat dengan merk Spotec.
- Uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan rincian :
 - Rp 100.000,- sebanyak 32 lembar.
 - Rp 50.000,- sebanyak 32 lembar.
 - Rp 20.000,- sebanyak 3 lembar
 - Rp 10.000,- sebanyak 10 lembar
 - Rp 5.000,- sebanyak 6 lembar.
 - Rp 2.000,- sebanyak 5 lembar.
- 1 (satu) buah bilah pisau jenis golok yang berkarat.
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat loreng.
- 3 (tiga) bungkus rokok surya 12.
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16.
- Uang sebesar Rp 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar
 - Rp 5.000,- sebanyak 4 lembar.
 - Rp 2.000,- sebanyak 40 lembar.
 - Rp 1.000,- sebanyak 4 lembar.
- 1 (satu) buah Handphone jenis AZUZ Zenphone warna gold.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handpone Samsung Tablet warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 skj. 10.00 wib di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ,terdakwa yang tinggal di rumah Sdra HERNANTO yang rumahnya bersebelahan dengan rmh saksi korban LALUSUKE awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LALUSUKE melalui jendela ruang tamu dengan mencongkel pintu jendela sehingga rusak menggunakan sebilah parang jenis golok sehingga pintu jendela terbuka dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil rokok dengan membuka lemari rokok dan juga membuka laci kotak rokok dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16 dan 3 (tiga) bungkus Surya 12 beserta uang recehan Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp 2.000,-, Rp 1.000,- dengan jumlah yang tidak diketahui,
2. Bahwa selanjutnya mengambil Hp Samsung Tablet di dalam tas milik Sdra DELON dan dimasukan uang recehan ke dalam tas tersebut. Setelah itu, mencari kunci kamar tidur dan menemukan kunci diletakan diatas ventilasi kamar,dan langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah tas yang tergantung pada dinding kamar lalu mengambil tas yang pertama berwarna coklat Cream Cofee merk Gucci setelah dibuka berisi uang yang berikat karet sebanyak 6 ikat namun terdakwa mengambil 2 (dua) ikat karet dengan besaran uang sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dan terdakwa tinggalkan 4 (empat) ikat uang yang ada di dalam tas tersebut, ;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil lagi tas yang kedua, berwarna kuning bergambar lebah dengan Merk Nestle Dancow Batita, yang berisi uang seperti baru diambil dari bank yang bertuliskan Bank Danamon dengan nominal Rp 10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Juta Rupiah) setiap bandelnya, sebanyak 3 Bandel dengan jumlah uang semuanya sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa Selesai mengambil uang di dalamnya terdakwa kembalikan 2 (dua) tas tersebut ke posisi awal sedangkan uang yang berhasil diambil sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) bersama uang recehan dimasukan ke dalam tas Sdra DELON berwarna loreng coklat dan selanjutnya terdakwa keluar melewati pintu belakang menuju rumah Sdra HERNANTO,
5. Bahwa kemudian terdakwa pergi berjalan jalan sampai kota palangkaraya membelanjakan uang hasil tindak pidana tersebut main perempuan karaoke dan berfoya foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
4. **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. ;Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **RISTO HARJO alias BA ANTOH bin UNCAH** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan "unsur Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2;Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan melanggar norma-norma hukum yang dapat merugikan orang lain baik langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa ; pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 skt. 10.00 wib di Desa Bentot Kec.Patangkep Tutui Kab.Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ,terdakwa yang tinggal di rumah Sdra HERNANTO yang rumahnya bersebelahan dengan rmh saksi korban LALUSUKE

Menimbang bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LALUSUKE melalui jendela ruang tamu dengan mencongkel pintu jendela sehingga rusak menggunakan sebilah parang jenis golok sehingga pintu jendela terbuka dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil rokok dengan membuka lemari rokok dan juga membuka laci kotak rokok dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16 dan 3 (tiga) bungkus Surya 12 beserta uang recehan Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp 2.000,-, Rp 1.000,- dengan jumlah yang tidak diketahui,

Menimbang bahwa selanjutnya mengambil Hp Samsung Tablet di dalam tas milik Sdra DELON dan dimasukan uang recehan ke dalam tas tersebut. Setelah itu, mencari kunci kamar tidur dan menemukan kunci diletakan diatas ventilasi kamar,dan langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah tas yang tergantung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding kamar lalu mengambil tas yang pertama berwarna coklat Cream Cofee merk Gucci setelah dibuka berisi uang yang berikat karet sebanyak 6 ikat namun terdakwa mengambil 2 (dua) ikat karet dengan besaran uang sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dan terdakwa tinggalkan 4 (empat) ikat uang yang ada di dalam tas tersebut, ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengambil lagi tas yang kedua, berwarna kuning bergambar lebah dengan Merk Nestle Dancow Batita, yang berisi uang seperti baru diambil dari bank yang bertuliskan Bank Danamon dengan nominal Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) setiap bandelnya, sebanyak 3 Bandel dengan jumlah uang semuanya sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah). Menimbang bahwa Selesai mengambil uang di dalamnya terdakwa kembalikan 2 (dua) tas tersebut ke posisi awal sedangkan uang yang berhasil diambil sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) bersama uang recehan dimasukan ke dalam tas Sdra DELON berwarna loreng coklat dan selanjutnya terdakwa keluar melewati pintu belakang menuju rumah Sdra HERNANTO,

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian dengan total sekitar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3;Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan melanggar norma-norma hukum yang dapat merugikan orang lain baik langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban LALUSUKE bin SIMBOLON tersebut tidak ada ijin dari saksi korban dan telah merugikan saksi korban sebesar Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ad.3tersebut telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4;Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barangyang diambil dilakukan dengan merusak,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anantara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa ; pada hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018 skj. 10.00 wib di Desa Bentot Kec.Patangkep Tutui Kab.Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ,**terdakwa** yang tinggal di rumah Sdra HERNANTO yang rumahnya bersebelahan dengan rmh saksi korban LALUSUKE awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LALUSUKE melalui jendela ruang tamu dengan mencongkel pintu jendela sehingga rusak menggunakan sebilah parang jenis golok sehingga pintu jendela terbuka dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil rokok dengan membuka lemari rokok dan juga membuka laci kotak rokok dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16 dan 3 (tiga) bungkus Surya 12 beserta uang recehan Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp 2.000,-, Rp 1.000,- dengan jumlah yang tidak diketahui,

Menimbang bahwa selanjutnyaterdakwa mengambil Hp Samsung Tablet di dalam tas milikSdra DELON dan dimasukan uang recehan ke dalam tas tersebut. Setelah itu, mencari kunci kamar tidur dan menemukan kunci diletakan diatas ventilasi kamar,dan langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah tas yang tergantung pada dinding kamar lalu mengambil tas yang pertama berwarna coklat Cream Cofee merk Gucci setelah dibuka berisi uang yang berikat karet sebanyak 6 ikat namun terdakwa mengambil 2 (dua) ikat karet dengan besaran uang sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dan terdakwa tinggalkan 4 (empat) ikat uang yang ada di dalam tas tersebut, ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengambil lagi tas yang kedua, berwarna kuning bergambar lebah dengan Merk Nestle Dancow Batita, yang berisi uang seperti baru diambil dari bank yang bertuliskan Bank Danamon dengan nominal Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bandelnya, sebanyak 3 Bandel dengan jumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah). Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur ad.4 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah tas berwarna kuning bergambar lebah merk Nestle Dancow BATITA
- 1 (satu) kotak laci lemari rokok yang terbuat dari kayu dan aluminium.
- 1 (satu) buah engsel pintu terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A8.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Pro.
- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan EMWE.
- 1 (satu) buah celana warna loreng coklat.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kotak hitam.
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat dengan merk Spotec.
- Uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan rincian :
 - Rp 100.000,- sebanyak 32 lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 50.000,- sebanyak 32 lembar.
 - Rp 20.000,- sebanyak 3 lembar
 - Rp 10.000,- sebanyak 10 lembar
 - Rp 5.000,- sebanyak 6 lembar.
 - Rp 2.000,- sebanyak 5 lembar.
- 1 (satu) buah bilah pisau jenis golok yang berkarat.
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat loreng.
 - 3 (tiga) bungkus rokok surya 12.
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 16.
 - Uang sebesar Rp 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar
 - Rp 5.000,- sebanyak 4 lembar.
 - Rp 2.000,- sebanyak 40 lembar.
 - Rp 1.000,- sebanyak 4 lembar.
 - 1 (satu) buah Handphone jenis AZUZ Zenphone warna gold.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handpone Samsung Tablet warna putih

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi korban maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak tyaitu LALUSUKE bin SIMBOLON DALI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan Terdakwa menikmati hasil perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;Terdakwa masih mudah dan merupakan tulang punggung dalam keluarga;Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISTO HARJO als BA' ANTOH Bin UNCAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat cream cofee
 - 1 (satu) buah tas berwarna kuning bergambar lebah merk Nestle Dancow BATITA
 - 1 (satu) kotak laci lemari rokok yang terbuat dari kayu dan aluminium.
 - 1 (satu) buah engsel pintu terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A8.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Pro.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan EMWE.
 - 1 (satu) buah celana warna loreng coklat.
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kotak hitam.
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat dengan merk Spotec.
 - Uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan rincian :
 - Rp 100.000,- sebanyak 32 lembar.
 - Rp 50.000,- sebanyak 32 lembar.
 - Rp 20.000,- sebanyak 3 lembar
 - Rp 10.000,- sebanyak 10 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 5.000,- sebanyak 6 lembar.
- Rp 2.000,- sebanyak 5 lembar.
- 1 (satu) buah bilah pisau jenis golok yang berkarat.
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat loreng.
- 3 (tiga) bungkus rokok surya 12.
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16.
- Uang sebesar Rp 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar
 - Rp 5.000,- sebanyak 4 lembar.
 - Rp 2.000,- sebanyak 40 lembar.
 - Rp 1.000,- sebanyak 4 lembar.
- 1 (satu) buah Handphone jenis AZUZ Zenphone warna gold.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V2 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handpone Samsung Tablet warna putih

Dikembalikan kepada saksi LALUSUKE bin SIMBOLON DALI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan 7 Agustus 2018, oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

PARSADA SAMOSIR, S.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Hakim Ketua, **ROLAND**

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)